

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA FUTUHIYAH MRANGGEN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Muhammad Iftar Aryaputra; Efi Yulistyowati
S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
muhammadiftar@usm.ac.id

Abstrack

Corruption is a problem for this nation. Acts that damage the joints of national and state life. As a nation endowed with abundant natural resources, the people should live in prosperity and prosperity. In reality, there are still many Indonesians living below the poverty line. As an extraordinary crime, corruption must be eradicated in extraordinary ways. Corruption prevention must be done as early as possible. Habitual from an early age to anti-corruption behavior, is expected to be a stronghold not to do corruption in the future. The younger generation as the next generation, the holder of the leadership relay in the future, has a strategic role in fighting corruption. The very strong chain of corruption must be able to be broken by the younger generation. Therefore, the role of the young generation is very important in efforts to break the chain of corruption. The problems in this activity are related to several things, first, the lack of understanding of the juridical aspects of corruption. Second, the low understanding of corruption. Third, the low awareness of students about corruption in the surrounding environment. The method of implementing this activity is divided into three categories, first, pre-activity, which starts with the process of licensing administration and surveying the location of activities. Second, the implementation of activities carried out by giving questionnaires and lectures. Third, evaluation of activities.

Keywords: *young generation, corruption, prevention*

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan bagi bangsa ini. Perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bangsa yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, seharusnya rakyat hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Realitasnya, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagai suatu kejahatan yang luar biasa, korupsi harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa pula. Pencegahan korupsi harus dilakukan sedini mungkin. Pembiasaan sejak usia dini terhadap perilaku anti korupsi, diharapkan menjadi benteng untuk tidak melakukan korupsi pada masa depan. Generasi muda sebagai generasi penerus, pemegang estafet kepemimpinan di masa datang, memiliki peranan yang strategis dalam pemberantasan korupsi. Mata rantai korupsi yang sudah sangat kuat harus mampu diputus oleh generasi muda. Oleh karena itu, peranan generasi muda sangat penting dalam upaya memutus mata rantai korupsi. Permasalahan dalam kegiatan ini berkaitan dengan beberapa hal, yaitu pertama, rendahnya pemahaman terhadap aspek yuridis korupsi. Kedua, rendahnya pemahaman terhadap tindak pidana korupsi. Ketiga, rendahnya kepedulian siswa terhadap korupsi di lingkungan sekitar. Metode pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya dibagi menjadi tiga katagori, pertama, pra kegiatan, yang dimulai dengan proses administrasi perijinan dan survei lokasi kegiatan. Kedua, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan pemberian kuesioner dan ceramah. Ketiga, evaluasi kegiatan.

Kata Kunci: *generasi muda, korupsi, pencegahan*

PENDAHULUAN

Kualitas sebuah bangsa ditentukan dari seberapa unggul kualitas sumber daya manusianya. Semakin unggul kualitas SDM sebuah bangsa, selaras dengan itu, semakin

berkualitas pula kehidupan berangsa dan bernegaranya. Guna meningkatkan kualitas SDM suatu bangsa, salah satu jalan yang harus ditempuh oleh pemerintah yaitu melalui jalur pendidikan. Melalui jalur pendidikan, pemerintah telah menentukan bahwa setiap anak, harus menuntaskan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia. Program ini dikenal sebagai usia wajib belajar. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, menyatakan bahwa usia wajib belajar adalah 12 tahun. Hal ini dapat kita ketahui dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Dengan kebijakan ini, maka tahap akhir dari usia wajib belajar berada pada pendidikan tingkat menengah.

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pendidikan menengah diartikan sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Salah satu institusi pendidikan menengah yang dikenal di Indonesia adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 6 Permendikbud No. 6 Tahun 2019 di atas, Sekolah Menengah Atas adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. SMA merupakan tahap akhir dari siswa untuk menuntaskan kewajiban belajar dua belas tahun sebelum mereka memasuki jenjang pendidikan lanjutan di perguruan tinggi.

Berbeda dengan jenjang pendidikan dasar maupun pertama, dalam tahap pendidikan menengah atas, terdapat pola kematangan dari para siswanya, yang dapat meliputi kematangan jasmani, spiritual, sosialisasi, intelektual, emosional, dan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan menengah memiliki peran strategis dalam membentuk karakteristik manusia Indonesia. Selain itu, siswa dalam jenjang menengah harus mulai mempersiapkan karir (terkait dengan pekerjaan) atau persiapan untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. Salah satu penyelenggara pendidikan menengah adalah SMA Futuhiyah Mranggen.

SMA Futuhiyah beralamat pada Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, merupakan salah satu SMA swasta dengan jumlah siswa terbanyak di Kabupaten Demak. SMA Futuhiyah

Mranggen merupakan sekolah yang bernaung dibawah yayasan pondok pesantren yang memberikan sentuhan budi pekerti, nilai-nilai agama dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah ini merupakan satu dari sekian banyak sekolah di Indonesia yang menggabungkan sistem pendidikan formal dan sistem pendidikan pesantren. Dikarenakan menanamkan prinsip-prinsip pesantren, maka siswa siswi SMA Futuhiyah selain mendapatkan bekal ilmu pengetahuan umum, ada nilai plus yang tidak dimiliki oleh siswa pada MA konvensional lainnya, yaitu penanaman nilai-nilai agama yang dijadikan dasar/fondasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

SMA Futuhiyah memiliki visi mewujudkan generasi muslim yang berakhlakul karimah, berprestasi, berbudaya ramah lingkungan, menjadi pelopor dalam pengembangan IPTEK serta berwawasan kebangsaan. Sekolah ini beralamat di Jalan Raya Mranggen. Lokasi SMA Futuhiyah berbatasan dengan Kota Semarang bagian timur. Sebagai salah satu sekolah swasta dengan peminat yang tinggi di Kabupaten Demak ditambah dengan penerapan prinsip-prinsip pesantren, SMA Futuhiyah memiliki keunikan tersendiri apabila dibandingkan dengan sekolah konvensional lainnya. Walaupun bukan suatu Madrasah Aliyah (MA), namun SMA Futuhiyah menerapkan prinsip-prinsip pesantren dalam kurikulumnya. Nilai-nilai pesantren inilah yang membedakan dengan SMA pada umumnya. Sebagai sebuah SMA yang berlandaskan prinsip pesantren, SMA Futuhiyah memiliki potensi yang besar dalam membentuk generasi muda yang bermental islami. Salah satu mental islami yang dimaksud di sini adalah menjauhi praktek-praktek korupsi.

Praktek korupsi telah membuat sakit bangsa ini, sehingga kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini, tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya praktek seperti ini sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia. Namun sayangnya tidak semua generasi muda peduli dengan maraknya korupsi di Indonesia. Banyak dari mereka yang bersikap apatis terhadap korupsi. Mereka beranggapan bahwa masalah korupsi adalah masalah orang dewasa. Padahal pernyataan seperti ini tentunya tidak tepat, karena masalah korupsi merupakan masalah kompleks yang harus melibatkan partisipasi masyarakat dari segala lapisan dan usia, tidak terkecuali generasi muda. Justru generasi muda memiliki peran strategis untuk memutus mata rantai korupsi di Indonesia.

Korupsi memang bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Korupsi sudah menjadi musuh bersama. Sampai saat ini, belum ditemukan formulasi yang tepat dalam pemberantasan korupsi. Korupsi masih merajalela. Kasus terakhir yang sangat mendapat sorotan oleh masyarakat

adalah kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Patrialis Akbar, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang diduga menerima suap. Data menunjukkan bangsa Indonesia masih tersandera korupsi. Realita ini dapat dilihat dalam data sebagai berikut:¹

Tabel 1.2
Corruption Perception Index of Indonesia, Year 2012 until 2016

<i>Year of</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Corruption Perception Index</i>	32	32	34	36	37	37	38
<i>Rank of the Country</i>	118	114	107	88	90	96	89

Sumber: Transparency International Indonesia

Data di atas merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International* Indonesia mengenai penilaian lembaga tersebut tentang fenomena korupsi secara global. Survey dilakukan terhadap 180 negara, dengan demikian, pada periode tahun 2016, Indonesia menempati posisi 90 dari 176 negara. Dilihat dari *Corruption Perception Index* (Indeks Persepsi Korupsi), Indonesia masih dikategorikan sebagai negara yang memiliki kuantitas tinggi berkaitan dengan fenomena korupsi. Semakin mendekati 100, suatu IPK sebuah negara, maka negara tersebut dikategorikan sebagai negara yang relatif bersih dari korupsi. Sebaliknya, suatu negara yang memiliki IPK mendekati 0, dikategorikan sebagai negara yang korup.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan guna meminimalisir masifnya korupsi di Indonesia adalah dengan membentuk generasi muda anti korupsi. Kegiatan ini dapat digalakkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan dapat memutus mata rantai korupsi di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Semarang sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan tinggi, melalui tridharma perguruan tinggi, memiliki kewajiban moral untuk ikut berperan serta dalam usaha membentuk generasi muda anti korupsi. Mengambil tema, *memahami untuk membasmi*, Fakultas Hukum Universitas Semarang mendorong generasi muda untuk menjadi bagian dari generasi anti korupsi. Kegiatan ini melibatkan instansi mitra yaitu SMA Futuhiyah Mranggen. Dipilihnya SMA Futuhiyah Mranggen bukan tanpa alasan. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, SMA Futuhiyah merupakan gabungan sistem pendidikan formal dengan pendidikan pesantren, dan merupakan sekolah dengan salah satu peserta didik terbanyak di Kabupaten Mranggen, menjadikan hal yang tepat untuk memilih SMA Futuhiyah sebagai mitra dalam program ini.

¹ Tabel diolah dan diakses dari Transparency Internasional Indonesia, <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-perceptions-index-2016>

Program pembentukan generasi muda anti korupsi ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum yang ditujukan bagi siswa siswi SMA Futuhiyah Mranggen. Kegiatan ini sangat strategis, generasi muda harus bisa menjadi generasi yang berkarakter anti korupsi. Dimulai dari diri sendiri yang kemudian diharapkan mampu untuk ditularkan ke lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, tim berniat untuk melakukan penyuluhan hukum dengan judul **“Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Ftuhiyah Mranggen Terhadap Tindak Pidana Korupsi”** sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada generasi muda. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara tim pengabdian Fakultas Hukum USM dengan SMA Futuhiyah. Mengingat SMA Futuhiyah memiliki ciri khas, yaitu penerapan nilai-nilai pesantren, maka penyuluhan hukum ini dianggap tepat sasaran, guna memperkuat fondasi nilai-nilai agama para siswa siswi SMA Futuhiyah untuk menjadi generasi muda anti korupsi.

Metode Pelaksanaan

Secara garis besar, metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap pra kegiatan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Setelah tahap pra kegiatan dan terlampaui, maka tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi. Maksud dari evaluasi ini adalah untuk menganalisis terkait dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini. Karena tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman, maka evaluasi kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui apakah telah terjadi peningkatan pemahaman setelah kegiatan pelaksanaan dilakukan.

Selanjutnya, akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap:

1. Tahap Pra Kegiatan
 - a. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan survey pendahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tempat pengabdian.
 - b. Dalam survey tersebut, tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra.
 - c. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini.
 - d. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan.
 - e. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan.
2. Tahap Pelaksanaan

- a. Tim akan memberikan kuisioner kepada para siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para siswa tentang aspek hukum tindak pidana korporasi.
 - b. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi tanya jawab.
 - c. Pada akhir pelaksanaan, para siswa akan diberikan kuisioner yang sama dengan yang pertama. Tujuan dari pemberian kuisioner kedua ini adalah untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap oleh para siswa setelah adanya pemaparan yang diberikan oleh tim.
3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan kepada para siswa peserta pengabdian, dengan metode tanya jawab secara langsung kepada siswa siswi SMA Futuhiyah terhadap pelaksanaan kegiatan juga dilakukan oleh tim dengan melakukan rekapitulasi kuantitatif kuesioner pra ceramah dan pasca ceramah. Dengan demikian, akan didapatkan hasil, apakah kegiatan ini meningkatkan pemahaman peserta pengabdian atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya, penanggulangan kejahatan apabila ditinjau dari sudut pandang kebijakan kriminal, dapat dilakukan melalui dua strategi/kebijakan, yaitu strategi penal dan strategi non penal. Kebijakan penal lebih menitikberatkan upaya represif/penindakan terhadap kejahatan yang terjadi. Sebaliknya, kebijakan non penal lebih menitikberatkan pada upaya preventif dalam mencegah terjadinya kejahatan.² Demikian pula dengan korupsi, dimana model penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan dua strategi/kebijakan sebagaimana tertulis di atas. Dilihat dari sudut kebijakan hukum (*criminal policy*), strategi non penal dinilai memiliki peran strategis dalam penanggulangan kejahatan. Salah satu sarana non penal dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui cara membentuk gerakan anti korupsi terhadap generasi muda.

Generasi muda sebagai generasi penerus, pemegang estafet kepemimpinan di masa datang, memiliki peranan yang strategis dalam pemberantasan korupsi. Mata rantai korupsi yang sudah sangat kuat harus mampu diputus oleh generasi muda. Oleh karena itu, peranan generasi muda sangat penting dalam upaya memutus mata rantai korupsi. Banyak cara yang

² Lihat dalam Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 77-79.

dapat dilakukan dalam mencegah korupsi, salah satunya melalui sarana pendidikan. Bidang pendidikan menjadi sarana yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi. Melalui gerakan anti korupsi yang sudah digalakkan sejak dini, diharapkan mampu membentuk generasi muda berkarakter anti korupsi.

Ditinjau dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, pendidikan anti korupsi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai usaha rasional dari masyarakat dalam menangani kejahatan (*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*).³ Berdasarkan pendapat Marc Ancel tersebut, Peter Hoefnagels memberikan suatu definisi bahwa *criminal policy* merupakan suatu ilmu tentang kebijakan yang menjadi bagian dari suatu kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan penegakan hukum (*criminal policy is as a science of policy is part of a large policy: the law enforcement*).⁴ Sedangkan menurut Sudarto, kebijakan kriminal dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu arti sempit, luas, dan paling luas, yaitu:⁵

1. Arti sempit

Keseluruhan asas atau metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana

2. Arti luas

Keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.

3. Arti paling luas

Keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral di masyarakat.

Sedangkan tujuan dari kebijakan kriminal menurut Mardjono Reksodiputro, pada hakekatnya untuk mengurangi keinginan terhadap pelanggaran aturan-aturan pidana sekaligus guna memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶


³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 1-2. Lihat juga Marc Ancel sebagaimana dikutip G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology-An Inversion of the Concept of Crime*, (Holland: Kluwer-Deventer, 1969), hal 57.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, *Ibid.*

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 3. Lihat juga dalam Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981) hal 113-114.

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana-Kumpulan Karangan Ketiga*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 2007), hal 92

Kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terkandung di dalamnya usaha untuk perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁷ Dalam kajian yang lebih khusus, kebijakan kriminal meliputi pula kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan non hukum pidana (*non penal policy*). Secara skematis. Hubungan antara kebijakan sosial dan kebijakan kriminal dapat dilukiskan dalam skema berikut:⁸



Berdasarkan skema tersebut, ada dua pembagian dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu *penal policy* dan *non penal policy*. Secara garis besar, *penal policy* (kebijakan hukum pidana) adalah kebijakan penanggulangan tindak pidana yang menitikberatkan upaya pemberantasan (represif) yang meliputi tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Dalam katagori pertama ini, hukum pidana dijadikan sebagai sarana utama dalam pemberantasan kejahatan. Sedangkan *non penal policy* (kebijakan non hukum pidana) adalah kebijakan penanggulangan tindak pidana yang menitikberatkan upaya pencegahan (preventif). Dalam katagori kedua, hukum pidana tidak dijadikan sebagai sarana dalam mencegah kejahatan. Sarana yang digunakan dalam *non penal policy* meliputi ruang yang sangat kompleks, yang bisa meliputi pendekatan ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, teknologi, agama. Kegiatan ini pada

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana... Ibid.*, hal 4.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana... Ibid.*, hal 5.

prinsipnya merupakan perwujudan dari kebijakan non penal (*non penal policy*). Melalui pendekatan dalam bidang pendidikan ini, diharapkan dapat menjadi upaya preventif dalam mencegah perilaku korupsi dan memberantas mata rantai korupsi di Indonesia.

Pemahaman mengenai tindak pidana korupsi kepada para siswa siswi SMA Futuhiyah Mranggen, perlu dilakukan secara bertahap sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal. Pada umumnya peserta didik yang duduk di bangku SMA sudah mengetahui mengenai tindak pidana korupsi, tetapi mereka belum memahami secara jelas bagaimana hakekat dari tindak pidana korupsi, aspek hukum dari tindak pidana korupsi, sanksi apa yang diancamkan oleh undang-undang apa saja dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana cara penanggulangannya.

Peningkatan pemahaman siswa/i mengenai tindak pidana korupsi yang dilaksanakan di SMA Futuhiyah Mranggen, dimulai dengan memberikan kuesioner kepada peserta penyuluhan yang terdiri dari lebih dari 65 siswa kelas XII IPS. Tujuan diberikannya kuesioner yaitu untuk mengetahui bagaimana dan seberapa jauh pemahaman peserta didik mengenai tindak pidana korupsi sebelum diadakan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan pemahaman peserta didik mengenai tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan.

Sedangkan hasil pengabdian yang dicapai dalam kegiatan ini dapat dilihat dalam sajian tabel dibawah ini. Namun perlu kami tambahkan, dari lebih dari 65 siswa yang hadir dalam kegiatan tersebut, kuesioner yang disebar kepada para siswa berjumlah 50 lembar. Hal ini dilakukan guna mendapatkan efisiensi hasil pengabdian. Selanjutnya, hasil dari kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut:

HASIL PENGOLAHAN KUESIONER

1. Kuesioner Pra Ceramah

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Prosentase "Ya"	Prosentase "Tidak"
1.	Mengetahui korupsi adalah kejahatan	50	0	100%	0%
2.	Mengetahui dasar hukum korupsi di Indonesia	1	49	2%	98%
3.	Mengetahui jenis-jenis korupsi	2	48	4%	96%
4.	Mengetahui hukuman bagi pelaku korupsi	12	38	24%	76%

2. Kuesioner Pasca Ceramah

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Prosentase "Ya"	Prosentase "Tidak"
1.	Mengetahui korupsi adalah kejahatan	50	0	100%	0%
2.	Mengetahui dasar hukum korupsi di	46	4	92%	8%

	Indonesia				
3.	Mengetahui jenis-jenis korupsi	49	1	98%	2%
4.	Mengetahui hukuman bagi pelaku korupsi	42	8	84%	16%

3. Prosentase Kenaikan Pra dan Pasca Ceramah

No	Pertanyaan	Prosentase Peningkatan	Keterangan
1.	Siswa yang mengetahui korupsi adalah kejahatan	0%	tetap
2.	Siswa yang mengetahui dasar hukum korupsi di Indonesia	90%	naik
3.	Siswa yang mengetahui jenis-jenis korupsi	94%	naik
4.	Siswa yang mengetahui hukuman bagi pelaku korupsi	60%	naik

Berdasarkan data dari olahan kuesioner di atas, dapat disimpulkan bahwa semua siswa/i SMA Futuhiyah Mranggen yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tentang anti korupsi sudah memahami tentang korupsi serta mengetahui bahwa korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan. Walaupun pada dasarnya mereka sudah mengetahui praktik korupsi adalah kejahatan, namun kebanyakan dari mereka belum mengetahui dasar hukum/landasan yuridis yang menjadi hukum positif terkait masalah korupsi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebelum ceramah dimulai, yaitu sebanyak 98% siswa tidak mengetahui dasar hukum korupsi di Indonesia. Namun setelah dilakukan ceramah, terjadi kenaikan sebesar 90% siswa yang mengetahui dasar hukum korupsi di Indonesia.

Selain itu, telah terjadi peningkatan pemahaman dari para siswa mengenai jenis korupsi dan hukuman bagi pelaku korupsi. Pada awalnya, beberapa siswa menyampaikan bahwa korupsi yang mereka pahami adalah memakan/menggunakan uang rakyat. Tentunya hal ini tidak keliru, namun juga tidak sepenuhnya tepat. Hal ini dikarenakan dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah melalui UU No. 20 Tahun 2001, bentuk-bentuk korupsi tidak hanya menggunakan uang rakyat, namun ada juga suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang. Dengan demikian, hal ini menjadi kewajiban tim untuk menjelaskan kepada para siswa mengenai bentuk-bentuk korupsi yang diatur dalam UU. Setelah wawancara, berdasarkan hasil kuesioner, terdapat kenaikan sebesar 94% siswa yang memahami bentuk-bentuk korupsi dalam UU. Sebelumnya, hanya terdapat 4% siswa yang mengetahui bentuk-bentuk korupsi.

Selain tentang bentuk-bentuk korupsi, siswa peserta penyuluhan hukum juga telah memahami hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia. Tim menjelaskan kepada para peserta penyuluhan hukum, bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi bisa berupa

hukuman mati, penjara, maupun denda. Banyak dari mereka yang pada awalnya hanya mengetahui hukuman untuk koruptor hanya penjara. Namun setelah ada penjelasan dari tim, mereka sudah mulai memahami mengenai sanksi bagi koruptor. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pemahaman mereka terkait sanksi bagi koruptor, dengan prosentase kenaikan sebesar 60%.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, secara keseluruhan program pengabdian ini dikatakan telah meningkatkan pemahaman siswa/i SMA Futuhiyah Mranggen tentang pemahaman terkait tindak pidana korupsi. Hal ini dapat diketahui dari data yang telah diolah di atas.

Simpulan

Keseluruhan siswa-siswi SMA Futuhiyah Mranggen telah memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang berakibat buruk bagi bangsa Indonesia. Sebelum ceramah, rata-rata siswa tidak memahami mengenai penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia. Terkait penegakan hukum korupsi, kebanyakan siswa hanya memahami sebatas sanksi penjara yang dapat dijatuhkan kepada koruptor. Setelah ceramah, terjadi peningkatan pemahaman terkait pemahaman siswa mengenai penegakan hukum korupsi di Indonesia. Keseluruhan siswa-siswi SMA Futuhiyah Mranggen siap untuk menjadi generasi muda anti korupsi. Hal ini dapat dilihat dari kesediaan seluruh siswa peserta pengabdian untuk mendeklarasikan diri sebagai generasi muda anti korupsi. Berdasarkan pengabdian yang dilakukan oleh tim, maka untuk membentuk karakter/sikap mental anti korupsi harus dilakukan sejak dini. Menghindari hal-hal kecil yang berpotensi menjadi faktor kriminogen untuk melakukan korupsi. Selain itu, kegiatan semacam pengabdian/penyuluhan/sosialisasi juga dapat dilakukan sebagai suatu upaya membentuk generasi muda anti korupsi.

SARAN

Perlunya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih berkesinambungan khususnya kepada para peserta didik lain yang masih awam mengenai bantuan hukum, sehingga masyarakat umumnya dan peserta didik khususnya lebih merasakan manfaatnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan lebih efektif apabila melibatkan instansi yang berkaitan khususnya instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, bahkan tidak menutup kemungkinan kegiatan semacam ini bekerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hoefnagels, G. Peter. *The Other Side of Criminology-An Inversion of the Concept of Crime*. Holland: Kluwer-Deventer, 1969.

Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana. 2008.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana-Kumpulan Karangan Ketiga*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI. 2007.

Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Bahan Internet

<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-perceptions-index-2016>